



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 70/PDT.P/2020/PN.WTP.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

**SAMU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI**, Lahir di Besse pada tanggal 01 Juni 1967, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Besse, RT/RW 008/004. Desa Awangpone. Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 70/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, tertulis identitas seseorang bernama SAMU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967;
- Bahwa nama pemohon SAMU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967, dan yang diterangkan dalam Buku Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **MANSUR**, lahir di Besse pada tanggal 01 **JUNI** 1967, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama dan bulan kelahiran pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon mau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah Haji tahun ini ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
  - Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, tertulis nama SAMSU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967 ;

semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi **MANSUR**, lahir di Besse pada tanggal 01 **JUNI** 1967, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, atas nama Mansur, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006, atas nama Mansur, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752, atas nama Mansur, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pengantar pergantian Nama dari Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Pemerintah Kabupaten Bone No. 01/SPPN/SD.AWC/III/2020, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, atas nama Samsu Buhari Bungasa Bin Buhari, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan orang yang sama dari Kepala Desa Awang Cenrana, No. 01/SPPN/DS.AWC/IV/2020 atas nama Mansur, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Jumardi Bin H.Patang ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon mau memperbaiki identitasnya yang tercantum pada Buku Setoran Awal BPIH ;
- Bahwa di Buku Pelunasan Awal BPIH pemohon tertulis Samsu Buhari Bungasa Binti Buhari, lahir di Besse tanggal 1 Juli 1967 ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Besse, RT/RW 008/004. Desa Awangpone. Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ;
- Bahwa yang sebenarnya pemohon bernama Mansur, lahir di Besse pada tanggal 01 Juni 1967 ;
- Bahwa pemohon mau menyesuaikan nama dan bulan lahir pemohon yang terdapat pada Buku Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;

- Bahwa pemohon mau berangkat ke tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji Tahun ini ;
- Bahwa pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya ;
- Bahwa Samsu Buhari Bungasa Bin Buhari dan Mansur adalah orang yang sama ;

## 2. Saksi Dendi renadli Bin H.Nasir ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon mau memperbaiki identitasnya yang tercantum pada Buku Setoran Awal BPIH ;
- Bahwa di Buku Pelunasan Awal BPIH pemohon tertulis Samsu Buhari Bungasa Binti Buhari, lahir di Besse tanggal 1 Juli 1967 ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Besse, RT/RW 008/004. Desa Awangpone. Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ;
- Bahwa yang sebenarnya pemohon bernama Mansur, lahir di Besse pada tanggal 01 Juni 1967 ;
- Bahwa pemohon mau menyesuaikan nama dan bulan lahir pemohon yang terdapat pada Buku Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa pemohon mau berangkat ke tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji Tahun ini ;
- Bahwa pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya ;
- Bahwa Samsu Buhari Bungasa Bin Buhari dan Mansur adalah orang yang sama ;

Keterangan para saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

Buku Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, tertulis nama SAMSU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967 ;

semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi **MANSUR**, lahir di Besse pada tanggal 01 JUNI 1967, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Jumardi Bin H.Patang dan saksi Dendi Renaldi Bin H.Nasir yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

1. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selengkapny berbunyi :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Penjelasan pasal 68 : cukup jelas.

## 2. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan pasal 71 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. Ayat (3) Cukup Jelas.

## 3 Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
4. Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi:  
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :
  - a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
  - b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
  - c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sedangkan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan nama sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selengkapnya berbunyi :
  1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
3. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Jumardi Bin H.Patang dan saksi Dendi Renaldi Bin H.Nasir telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Besse, RT/RW 008/004. Desa Awangpone. Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Jumardi Bin H.Patang dan saksi Dendi Renaldi Bin H.Nasir ditemukan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mau memperbaiki identitasnya yang tercantum pada Buku Setoran Awal BPIH ;
- Bahwa di Buku Pelunasan Awal BPIH pemohon tertulis Samsu Buhari Bungasa Binti Buhari, lahir di Besse tanggal 1 Juli 1967 ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Besse, RT/RW 008/004. Desa Awangpone. Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ;
- Bahwa yang sebenarnya pemohon bernama Mansur, lahir di Besse pada tanggal 01 Juni 1967 ;
- Bahwa pemohon mau menyesuaikan nama dan bulan lahir pemohon yang terdapat pada Buku Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa pemohon mau berangkat ke tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji Tahun ini ;
- Bahwa pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya ;
- Bahwa Samsu Buhari Bungasa Bin Buhari dan Mansur adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon yang momohon untuk merubah/memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, tertulis nama SAMU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967 ;

dapat dirubah/diperbaiki menjadi **MANSUR**, lahir di Besse pada tanggal 01 JUNI 1967, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006, dapatlah dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa nama dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

Buku Tanda Bukti Pelunasan Awal BPIH Nomor Porsi : 2300119471, tertulis nama SAMU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI, lahir di Besse pada tanggal 1 Juli 1967 ;

dapat dirubah/diperbaiki menjadi **MANSUR**, lahir di Besse pada tanggal 01 JUNI 1967, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Kabupaten Bone Nomor : 7308202007/SURKET/01/070420/0001, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0367752 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308200208120006;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Watampone pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami : DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Watampone bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMADIL,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

JUMADIL,SH.,MH.

DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	140.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

=====

Jumlah	Rp.	256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
--------	-----	---

Reg No : /Pen.P/VI/2020/PN.Wtp  
Nomor : 70/Pdt.P/2020/PN.Wtp.  
Salinan Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Watampone  
Ini sesuai dengan salinan Resminya, diberikan kepada  
SAMSU BUHARI BUNGASA BIN BUHARI (Pemohon) atas permintaan sendiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Juni 2020  
Pengadilan Negeri Watampone  
Panitera,

**LA ODE MULAWARMAN,SH.,MH.**

NIP. 196412311995931013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)